

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi satu dengan yang lain dipandu oleh nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma dalam kehidupan sosial. Norma yang ada dalam masyarakat sekitarnya mampu dijadikan pedoman masyarakat dalam memperoleh ketenteraman, perdamaian, dan kesejahteraan sebagai tujuan hidup karena norma memberikan batas-batas pada perilaku individu.<sup>1</sup> Norma dan nilai yang ada di lingkungan masyarakat digunakan untuk mengidentifikasi individu dengan kelompoknya dan menjaga solidaritas antara anggota masyarakat. Namun demikian, kenyataannya sulit menerapkan norma yang ada dalam masyarakat mengingat tidak sedikit dari sebagian masyarakat justru melakukan tindak pidana yang dinilai menyimpang dari norma masyarakat tersebut.

Masalah tindak pidana tidak dapat dihindari dan selalu dialami manusia dari waktu ke waktu. Tingkat tindak pidana sebagai suatu permasalahan sosial tidak berdiri sendiri. Tindak pidana merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>2</sup> Tindak pidana yang tidak dapat dibongkar dan diselesaikan akan menimbulkan kegelisahan dalam kalangan masyarakat

---

<sup>1</sup> Elda, Tresia. 2016. "Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 3 No. 2 153-166.

<sup>2</sup> Gani, Nur Salwiyani, And Andi Alimuddin Unde. 2016. "Begal Dan Keresahan Masyarakat (Jaringan Komunikasi Kelompok Anarkis Di Kota Makassar)." *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 5 No.2 Juli - Desember 286-298.

terutama berkaitan dengan tindak pidana terhadap nyawa manusia seperti pembunuhan.<sup>3</sup>

Kota Malang memiliki berbagai masalah terkait tindak pidana. Dalam lima tahun terakhir, tindak pidana yang terjadi di Kota Malang mencapai 10.368 kasus, dan yang dapat diselesaikan hanya 5.532 kasus. Data tersebut apabila dirinci maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1

Data *Crime Total* (CT) dan *Crime Clearance* (CC) Satreskrim dan Polsek Jajaran  
Tahun 2015 - 2019

No.	Tahun	CT	CC
1	2015	1794	1246
2.	2016	2156	1184
3.	2017	1948	938
4.	2018	2055	927
5.	2019	2415	1237
Total		10368	5532

Sumber: Data Satreskrim Polres Malang Kota, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui apabila hanya 50% tindak pidana yang dapat diselesaikan oleh Polres Malang Kota dari total 10.368 kasus, selama tahun 2015 - 2019. Hal ini kemudian menjadi realitas sosial yang menunjukkan sesuatu yang berbeda bahkan kadang-kadang berlawanan dengan cita ideal yang diharapkan oleh masyarakat, terutama terkait dengan keamanan dalam berkehidupan bermasyarakat tidak terkecuali di Kota Malang. Terlebih, terdapat tindak pidana yang tidak hanya melibatkan orang dewasa, di berbagai wilayah bahkan di Kota Malang juga menunjukkan

---

<sup>3</sup> Alifah, Arinal Maftukh, Nanik Prihartanti, And Imron Rosyidi. 2015. "Dinamika Psikologis Narapidana Anak Pelaku Pembunuhan: Studi Kasus Di Lapas Anak Kutoarjo." *Jurnal Indigenous Vol. 13, No. 2, November* 9-18.

fenomena yang sama. Anak dengan berbagai alasan harus berurusan dengan hukum. Berikut adalah data selama tahun 2015 - 2020 terkait Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2

Data Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Wilayah Hukum Polres Malang Kota Tahun 2015 -2020

Bulan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	8	6	6	8	5	6
Februari	3	9	7	5	5	4
Maret	1	14	6	5	2	5
April	9	3	6	8	4	
Mei	1	8	6	6	4	
Juni	1	8	8	2	2	
Juli	8	9	3	4	11	
Agustus	8	9	5	3	5	
September	2	4	13	4	9	
Oktober	7	1	1	5	2	
November	11	5	6	6	2	
Desember	7	3	3	4	5	
Total	66	79	71	60	56	15

Sumber: Data Satreskrim Polres Malang Kota, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di wilayah hukum Polres Malang Kota selama tahun 2015 - 2020 berjumlah 347 kasus, dengan angka paling tinggi ditemukan pada tahun 2016, sebanyak 79 kasus. Meskipun demikian,

penurunan pada tahun 2018 hingga tahun 2019, tidak signifikan, sehingga masih sangat perlu menjadi perhatian.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya terjerat Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan. Selain pasal tersebut, anak juga rentan dengan Pasal 351 yang menjelaskan tentang penganiayaan. Salah satu kasus yang melibatkan anak berkonflik dengan hukum adalah kasus korban yang membunuh pelaku pembegalan di Bekasi. Pada awalnya, pelaku pembegalan yang diketahui bernama AS gagal merampas barang milik korbannya (MIB). Bahkan, ketika beraksi si pelaku sempat berkonflik fisik dengan korban. Tak disangka, pelaku yang menggunakan senjata tajam jenis celurit justru tewas oleh korbannya (ABH). Hal ini kemudian, menjadi polemik di masyarakat.<sup>4</sup>

Tindak pidana terhadap jiwa seseorang yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa seseorang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan memiliki ancaman pidana sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pembunuhan juga suatu perbuatan yang tidak bermoral menyimpang dari norma masyarakat. Dengan demikian, perbuatan membunuh yang dilakukan oleh korban pembegalan terhadap pelaku pembegalan terlihat tidak

---

<sup>4</sup> Bangun Santoso & Agung Sandy Lesmana. Polisi: Aksi Remaja Bekasi Bunuh Begal Bukan Pidana. Kamis, 31 Mei 2018. 14:34 WIB. Disadur Dari <https://www.suara.com/news/2018/05/31/143405/polisi-aksi-remaja-bekasi-bunuh-begal-bukan-pidana>, Diakses Pada Minggu, 3 Mei 2020.

manusiawi. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, yang dilakukan secara sadis.<sup>5</sup> Namun demikian, di sisi lain pembegalan juga merupakan tindak pidana

Begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi, begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.<sup>6</sup>

Terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak, hal tersebut dinilai masih termasuk ke dalam suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Bab XIX Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 359 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Sebab-sebab kejahatan menurut pakar kriminologi Cesare Lambroso, yang menyebutkan seorang hanya dapat ditemukan dalam bentuk fisik-fisik dan psikis serta ciri sifat dari tubuh seseorang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Irene Ulfa. 2018. "Pembuktian Penganjuaran Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak." *Media Iuris: Vol. 1 No. 2, Juni* 299-344.

<sup>6</sup> Yudika Tunggal Teradharana, "Kamuflase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya." *Jurnal SI- Sosiologi Fisip Universitas Airlangga*, 2018, Hlm. 2

<sup>7</sup> Tresia Elda, "Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 3 No. 2, 2016, Hlm. 156

Penelitian ini akan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, dimana korban yang membunuh pelaku pembegalan dinyatakan bersalah karena telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sehingga dipidana dengan pembinaan dalam lembaga di LKSA Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama satu tahun.<sup>8</sup> Dalam putusan hakim tersebut anak dijatuhi pidana dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dilakukan pembinaan dalam lembaga anak. Padahal, faktanya korban yang membunuh pelaku pembegalan tersebut sudah menikah dan memiliki satu anak.<sup>9</sup> Oleh karena itu, perlu dikaji kembali apakah telah memenuhi unsur tujuan pemidanaan yang digunakan dalam hukum Indonesia.

Salah satu unsur yang menjadi perhatian adalah alasan anak dalam melakukan pembunuhan adalah adanya paksaan pelaku pembegalan untuk merampas, sehingga menimbulkan pembelaan diri. Pembelaan diri akibat kekerasan fisik oleh orang lain sehingga korban harus melawan yaitu disebut dengan pembelaan terpaksa.<sup>10</sup> Pembelaan terpaksa atau *noodweer*, disebutkan dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi: Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Kpn

<sup>9</sup> Berita Acara Pemeriksaan Anak Dari Satreskrim Polres Malang Kota, Tahun 2019

<sup>10</sup> Wenny Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axcas) Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul*, 2016, 61-68.

itu yang melawan hukum. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.<sup>11</sup>

Di dalam pembelaan terpaksa, seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba yang melawan hukum. R. Soesilo memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 KUHP yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Namun demikian, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukul pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.<sup>12</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan bangsa di masa depan. Oleh sebab itu, kasus pembunuhan yang tampak dilakukan, seharusnya tetap ditinjau dari perspektif hukum yang berkeadilan untuk anak dan masa

---

<sup>11</sup> Duwi Handoko, 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru, Hlm. 157

<sup>12</sup>Saija, Ronald. 2019. *Dimensi Hukum: Pengadaan Barang/Jasa*. Budi Utama, Yogyakarta, Hlm. 79

depannya. Hal ini selaras dengan dengan kajian empiris terdahulu yang menyatakan bahwa anak selalu menghadapi fakta hukum tidak berpihak pada masa depan sebagai generasi yang masih perlu dibimbing. Sistem penjatuhan pidana bagi pembunuhan anak sering kali menolak testimoni pembelaan atas latar belakang<sup>13</sup> anak dan sejarah keluarga<sup>14</sup> anak yang membentuk kepribadian sebagai pembunuh, sehingga pidana berlanjut pada sistem pidana penjara sampai pidana mati, layaknya pembunuh dewasa.<sup>15</sup> Padahal sejatinya, anak melakukan pembunuhan tidak hanya didasarkan pada satu masa atau alasan saja, namun juga terkait dengan berbagai faktor. Faktor internal meliputi kepribadian, kemampuan berpikir, dan kondisi emosional. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan pergaulan, tingkat pendidikan, dan stimulus dari korban itu sendiri.<sup>16</sup> Dengan demikian, karakteristik dan alasan mengapa anak melakukan pembunuhan tetap harus diperhatikan, sebagai cara untuk membimbing mereka pada perilaku yang lebih baik.<sup>17</sup>

Dalam perspektif hak asasi korban juga dijelaskan bahwa apabila hak anak sebagai korban salah satunya mendapatkan perlindungan khusus dalam

---

<sup>13</sup> Eigen, Joe Peter. 1981. "Punishing Youth Homicide Offenders In Philadelphia." *The Journal Of Criminal Law & Criminology*, Vol. 72, No. 3 1072-1093.

<sup>14</sup> Horowitz, Mirah A. 2000. "Kids Who Kill: A Critique Of How The American Legal System Deals With Juveniles Who Commit Homicide." *Law And Contemporary Problems*, Vol. 63, No. 3 133-177.

<sup>15</sup> Melati, Dwi Putri. 2015. "Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Keadilan Progresif*, Vol.6, No. 2 September 149-161.

<sup>16</sup> Cikal, Widyatmoko, And Ika Febrian Kristiana. 2014. "Jejak Psikologis Remaja Dan Pembunuhan: Penelitian Studi Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Remaja Narapidana Di Lapas Kedung Pane Semarang." *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro* 1-11.

<sup>17</sup> Swart, Lu-Anne, Mohammed Seedat, And Juan Nel. 2015. "The Situational Context Of Adolescent Homicide Victimization In Johannesburg, South Africa." *Journal Of Interpersonal Violence*, November 1-25.

situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>18</sup>

Putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Sebelum hakim membuat putusan hukum pidana, sebuah perkara telah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan penuntutan oleh jaksa, baru kemudian perkara yang telah memenuhi persyaratan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Perkara yang telah memenuhi segala persyaratan kemudian disidangkan di pengadilan. Untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa betul-betul melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, hakim melakukan pemeriksaan kesesuaian antar fakta yang dikemukakan oleh jaksa, saksi, terdakwa, pembela, serta barang bukti. Fakta yang saling melengkapi akan memudahkan hakim melakukan proses kognitif sehingga hakim dapat membuat suatu putusan apakah terdakwa betul-betul melakukan perbuatan tersebut atau tidak.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan oleh anak yang menjadi korban pembegalan, yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak korban pembegalan terhadap pelaku

---

<sup>18</sup> Pasal 1, Angka 15, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pembegalan ditinjau dari perspektif kriminologi serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Kejahatan Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anak Korban Pembegalan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana kejahatan penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak korban pembegalan terhadap pelaku pembegalan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak korban pembegalan yang melakukan kejahatan yang menyebabkan kematian terhadap pelaku pembegalan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak korban pembegalan terhadap pelaku pembegalan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak korban pembegalan yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pelaku pembegalan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Kegunaan Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh korban pembegalan terhadap pelaku pembegalan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi dalam rangka mencegah terjadinya viktimisasi pada anak yang berkonflik dengan hukum.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh korban pembegalan dalam putusan hakim.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan para praktisi hukum, yaitu salah satunya adalah hakim sebagai pengetahuan dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh korban.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi masyarakat baik itu masyarakat akademis maupun non-akademis yang berkeinginan untuk memperdalam pengetahuan di bidang hukum khususnya kebijakan tentang hukum pidana.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang jarang dilihat oleh peneliti terdahulu, sebagai kasus yang perlu dianalisis. Hal ini terbukti dari

penelitian terdahulu yang terfokus pada masalah analisis kasus dan faktor dilakukannya kejahatan atau tindak pidana pembunuhan, sehingga, penelitian ini menjadi perlu dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang lebih fokus terhadap anak sebagai pelaku yang melakukan pembunuhan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan tersebut.

1. Tesis yang disusun oleh Andi Devi Yusriana, Program Pascasarjana Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013 dengan judul “Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana”.<sup>19</sup> Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Bone?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Bone dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Bone. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif-empirik, penentuan sampel dilakukan dengan cara *non probabilitas*. Pengambilan sampel purposif ditetapkan sebanyak 3 orang yaitu Kanit PPA pada Polres Watampone, 1 orang jaksa pada Kejaksaan Negeri Watampone, 1 orang hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, 2 orang petugas Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone.

---

<sup>19</sup> Andi Devi Yusriana, 2013, "Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Bone belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Bone belum memahami apa yang menjadi tujuan dan dasar pemikiran proses hukum acara pidana anak yang prioritas utamanya kesejahteraan anak. Sasaran utama dalam tujuan ini merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggaran anak khususnya dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak. Prinsip proporsionalitas dimana dalam hal ini merupakan alat untuk mengekang sanksi yang lebih menghukum dalam arti hanya membalas semata-mata. Bertolak dari aturan tersebut apabila dasar pemikiran dan tujuan peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan anak maka berpijak kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, proses peradilan anak juga haruslah dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga dari pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan atau kepentingan anak diperlukan pula pendekatan secara khusus dalam proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini berarti bahwa diperlukan adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan khusus, dan perlakuan khusus dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum acara pidana terhadap anak pelaku

tindak pidana di Kabupaten Bone adalah lemahnya substansi hukum, kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum di bidang peradilan anak, masih terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan anak serta budaya hukum masyarakat.

Perbedaan penelitian Yusriana, (2013) dengan penelitian ini yaitu penelitian Yusriana lebih fokus pada menganalisis untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sementara penelitian ini berusaha untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana oleh anak yang menjadi korban kejahatan, sehingga dapat ditemukan unsur-unsur keadilan yang diberlakukan dalam penghukuman pada anak.

2. Tesis yang disusun oleh Heriansyah, Program Magister Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018 dengan judul yaitu “Hukuman Pelaku Perkosaan dibarengi Pembunuhan oleh Anak ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn. Crp)”.<sup>20</sup> Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Bagaimana hukuman pelaku perkosaan disertai pembunuhan oleh anak menurut hukum positif dan hukum Islam?

---

<sup>20</sup> Heriansyah, 2018, "Hukuman Pelaku Perkosaan Dibarengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn. Crp)." *Tesis*, Program Magister Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

b. Bagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crpditinjau dari hukum positif dan hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman dan dasar pertimbangan majelis hakim kemudian ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumenter selanjutnya dianalisis secara deskriptif normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian hukuman pidana bagi pelaku perkosaan dibarengi pembunuhan terhadap anak ditinjau dari hukum positif dapat dilaksanakan oleh majelis hakim dengan menerapkan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP Dan Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP secara kumulatif. Sedangkan dalam hukum Islam pelaku tersebut dapat dikenakan kejahatan (jarimah) yang lebih berat yaitu pembunuhan dimana pelaku dianggap telah melakukan pembunuhan menyerupai sengaja dengan hukuman pokok berupa diat dan kafarat, hukuman pengganti

berupa ta'zirdan hukuman tambahan berupa pencabutan hak waris dan wasiat. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp bahwa para pelaku perkosaan dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan menempatkan, membiarkan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak mati sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pelatihan kerja masing-masing selama 6 (enam) bulan. Menurut hukum Islam pelaku dapat di hukum membayar diyat kepada ahli waris berupa 100 (seratus) ekor unta atau 200 (dua ratus) ekor sapi atau 2000 (dua ribu) ekor kambing, memerdekakan seorang budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut dan ta'zir.

Perbedaan penelitian Heriansyah (2018) dengan penelitian ini yaitu penelitian Heriansyah lebih fokus pada menganalisis hukuman dan dasar pertimbangan majelis hakim kemudian ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, sementara penelitian ini berusaha untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana oleh anak yang menjadi korban kejahatan sesuai hukum positif.

3. Tesis yang disusun oleh M. Rafly Qalandy, Program Magister Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2019 dengan judul yaitu "Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 02/Pid.sus-Anak/2017/PN.BLB)”<sup>21</sup>

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa dasar hukum asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana?
- b. Apa pertimbangan hukum hakim mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara Anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Blb?
- c. Apakah upaya hukum banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid. Sus-Anak/2017/PN/Blb telah memenuhi asas *restorative justice* bagi anak?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar hukum asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana, untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara Anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb serta untuk menjelaskan pemenuhan asas *restorative justice* dalam upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan bahan penelitian

---

<sup>21</sup> M. Rafly Qalandy, 2019, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BLB)." *Tesis*, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif.

Hasil penelitian ini adalah, dasar hukum asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana adalah ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merumuskan bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelaku. Pertimbangan hukum haim mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* dengan menerapkan Pasal 340 KUHP terhadap Anak berdasarkan Putusan PN Bale Bandung Nomor 02/Pid. Sus-Anak/ 2017/PN.NLn telah memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan keluarga korban karena secara yuridis yaitu: ancaman pidana penjaranya di atas, 7 tahun; perbuatannya melampaui kenakalan anak; dan hak asasi anak dibatasi hak asasi korban dan keluarga korban. Sedangkan secara non yuridis yaitu: perbuatannya tergolong sadis; Anak berterus terang; salah pergaulan; kurangnya perhatian orang tua; Anak menyesali perbuatannya; dan Anak telah dimaafkan orang tua korban. Upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memenuhi asas *restorative justice* karena: upaya hukum dilakukan oleh JPU bukan kuasa hukum Anak; upaya hukum tidak didukung memori banding; dan tuntutan pidana penjara selama 9 tahun penjara hanya diputus oleh pengadilan tingkat pertama selama 5 tahun dan dikuatkan oleh pengadilan tingkat kedua.

Perbedaan penelitian Qalandy (2019) dengan penelitian ini yaitu penelitian Qalandy lebih fokus pada menganalisis hukum asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana anak, sementara penelitian ini berusaha untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana oleh anak yang menjadi korban kejahatan sesuai hukum positif.

4. Tesis yang disusun oleh Irna Indira Ratih, Program Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2018 dengan judul yaitu “Implementasi Diversi Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Manokwari).<sup>22</sup> Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana dasar pertimbangan penegak hukum dalam implementasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Manokwari?
3. Apakah Faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi proses diversifikasi anak pada Kejaksaan Manokwari?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, untuk menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan penegak hukum dalam implementasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak di

---

<sup>22</sup> Irna Indira Ratih, 2018, "Implementasi Diversi Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Manokwari)." Tesis, Hukum Kepidanaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Kejaksaan Negeri Manokwari serta menjelaskan faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi proses diversifikasi anak pada Kejaksaan Manokwari. Dalam melakukan penelitian dan pembahasan pada tesis ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum, khususnya pada kejaksaan Manokwari didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi. Dasar pertimbangan penegak hukum dalam implementasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Manokwari didasarkan pada berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, jaksa penuntut umum dalam melaksanakan kewenangannya untuk melaksanakan proses penuntutan, wajib mendahulukan proses diversifikasi. Faktor-faktor nonhukum yang memengaruhi proses diversifikasi anak pada kejaksaan Manokwari yang mempermudah pelaksanaan diversifikasi, yaitu kemampuan/kualitas jaksa penuntut umum anak dan keterlibatan lembaga adat. Lembaga adat adalah kelompok yang beranggotakan orang-orang dari salah satu suku di Papua seperti: masyarakat adat Biak, masyarakat adat Serui Waropen dan seterusnya.

Perbedaan penelitian Ratih (2018) dengan penelitian ini yaitu penelitian Ratih lebih fokus pada menganalisis dasar pertimbangan penegak hukum

dalam implementasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak, sementara penelitian ini berusaha untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana oleh anak yang menjadi korban kejahatan sesuai hukum positif.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, banyak penelitian yang lebih fokus pada faktor-faktor dan putusan hakim pada kejahatan pembunuhan oleh anak. Sementara, hal-hal mengenai putusan hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan oleh anak yang menjadi korban, pada pembelaan diri atas kejahatan masih belum pernah dilakukan, terutama pada kajian ilmiah di Indonesia. Sehingga, peneliti merasa menjadi penting untuk diteliti.